



LEMBARAN . DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1980 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 11 TAHUN 1980

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. P.P. No. 32 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Bentuk Model-model untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah.

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903/5851 tanggal 22 Maret 1980 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Tahun Anggaran 1980/1981.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/B/DPRD. tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Rembang.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20 Mei 1980.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Mei 1980.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981 berjumlah Rp 2.491.246.000,- yang terdiri dari :

a. Pendapatan

Routine	Rp 1.166.195 000,-
Pembangunan	Rp 167 300 000,-
	<u>Rp 1.333.495.000,-</u>

b. Belanja

Routine	Rp 1.166.195.000,-
Pembangunan	Rp 167.300.000,-
	<u>Rp 1.333.495.000,-</u>

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas Dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Routine	Rp 54.337.000,-
Pembangunan	Rp 1.103.414.000,-
	<u>Rp 1.157.751.000,-</u>

b. Belanja

Routine	Rp 54.337.000,-
Pembangunan	Rp 1.103.414.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 24 Mei 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

(J. GITOE)

(SOERATMAN SH.)

Nip 230011686

DISAHKAN

Dengan surat keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal
28 Juli 1980 Nomor : 903/476/1980.

**GOVERNOR OF THE PROVINCE OF
JAWA MIDDLE**

(SUPARDJO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang No-
mor : 2 Tahun 1980 Seri D. tgl. 18 Agustus
1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. 500030937